



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Jpa**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

**BUDI SANTOSO**, NIK. 3320061212660003, Tempat lahir Jepara, Tanggal Lahir 12-12-1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMA/Sederajat, No. Hp 082320571418, Alamat Kel. Demaan Rt. 003 Rw. 006, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan Pemohon; -----

----- Setelah mendengar Pemohon di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 28 September 2022; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya, dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Pemohon, hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat atau menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon, untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Jepara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata, Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Jpa;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Jpa;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp117.500,00 (*seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **5 OKTOBER 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

### **PERINCIAN BIAYA :**

|                             |     |          |
|-----------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses             | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | Rp. | 7.500,-  |
| 4. PNBP                     | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi                  | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai            | Rp. | 10.000,- |

Jumlah :----- Rp. 117.500,-

***Terbilang : (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);***

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Jpa